



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 252/KEP/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TAMAN HUTAN RAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KOMPLEK TAMAN HUTAN RAYA BUNDER, PLAYEN, GUNUNGGKIDUL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.57/KSDAE/RKK/KSA.0/3/2023 tentang Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat barang milik daerah berupa bangunan gedung yang harus segera dipindahtangankan dengan cara penjualan dan dibongkar;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk pemulihan ekosistem Taman Hutan Raya Bunder;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 331 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 338 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Taman Hutan Raya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta di Komplek Taman Hutan Raya Bunder, Playen, Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TAMAN HUTAN RAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KOMPLEK TAMAN HUTAN RAYA BUNDER, PLAYEN, GUNUNGKIDUL.

KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Taman Hutan Raya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta di Komplek Taman Hutan Raya Buder, Playen, Gunungkidul, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan cara Penjualan kepada Masyarakat Umum oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

KETIGA : Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harga Dasar Penjualan Barang Milik Daerah dengan mendasarkan Berita Acara Nomor 00.10.9/2644 tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Harga Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan pada UPTD Balai Taman Hutan Raya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta di Komplek Taman Hutan Raya Buder, Playen, Gunungkidul;
- b. dalam hal Barang Milik Daerah tidak laku dijual pada penjualan pertama, dilakukan penjualan ulang sebanyak 1 (satu) kali, pada pelaksanaan penjualan ulang dapat dilakukan penilaian ulang yang ditetapkan oleh Gubernur;

- c. dalam hal setelah pelaksanaan penjualan ulang, Barang Milik Daerah tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan pemusnahan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal atau pemanfaatan sisa material bongkaran; dan
- d. Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c atas Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.

KEEMPAT : Hasil penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disetor seluruhnya dalam rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

KELIMA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengelola Barang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 JULI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 252 / KEP / 2024
 TENTANG
 PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
 GEDUNG DAN BANGUNAN PADA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH BALAI TAMAN HUTAN RAKYAT DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KOMPLEK TAMAN HUTAN
 RAKYAT BUNDER, PLAYEN, GUNUNGGIDUL

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M ²)	Status Tanah	Nomer Kode Tanah	Tahun Perolehan	Asal Usul	Harga (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Ket
		Kode Barang	Reg.		Bertingkat Tidak	Beton Tidak			Tgl.	Nomor									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	ASET TETAP	01.03														3.979.236.845,00	858.153.977,06	3.121.082.867,94	
	GEDUNG DAN BANGUNAN	01.03.03														3.979.236.845,00	858.153.977,06	3.121.082.867,94	
	BANGUNAN GEDUNG	01.03.03.01														3.905.601.345,00	839.008.747,06	3.066.592.597,94	
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	01.03.03.01.01														3.905.601.345,00	839.008.747,06	3.066.592.597,94	
	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	01.03.03.01.01.01														1.645.660.761,00	337.630.056,62	1.308.030.704,38	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	01.03.03.01.01.01.001	000001	Baik	Y	Y	12	Tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul	0		0			2014	APBD	92.260.169,00	18.452.034,00	73.808.135,00	Bangunan Kamar Mandi 2 Tahura Bunder
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	01.03.03.01.01.01.001	000002	Baik	Y	Y	120	Tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul	0		0			2014	APBD	451.415.074,00	90.283.014,80	361.132.059,20	Bangunan Pendopo Tahura Bunder
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	01.03.03.01.01.01.001	000003	Baik	Y	Y	12	Tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul	0		0			2014	APBD	92.260.169,00	18.452.034,00	73.808.135,00	Bangunan Kamar Mandi 1 Tahura Bunder

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	01.03.03.01.01.01.001	000001	Baik	Y	Y	6	Balai Tahura Playen Gunungkidul	0		0			2015	APBD	19.788.000,00	3.561.840,00	16.226.160,00	MCK di Balai TAHURA Bunder
5	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	01.03.03.01.01.01.002	000001	Baik	Y	Y	2942	Tahura Bunder, Playen, Kabupaten Gunung Kidul	0		0			2013	APBD	845.244.100,00	185.953.702,00	659.290.398,00	Pembangunan Area Parkir Tahura Bunder
6	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	01.03.03.01.01.01.002	000001	Baik	Y	Y	10	Tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul	0		0			2014	APBD	30.247.276,00	6.049.455,20	24.197.820,80	Gapura di Area Camping Ground Tahura Bunder
7	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	01.03.03.01.01.01.002	000001	Baik	Y	Y	0	Gading, Playen, Gunung Kidul	0		0			2017	APBD	114.445.973,00	14.877.976,62	99.567.996,38	Belanja Modal Lanscaping Camping Ground
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	01.03.03.01.01.09														712.808.900,00	148.457.523,00	564.351.377,00	
8	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	01.03.03.01.01.09.004	000001	Baik	Y	Y	24	Balai Tahura Playen Gunungkidul	0		0			2015	APBD	157.787.900,00	26.823.943,00	130.963.957,00	Pembangunan Panggung Balai TAHURA Bunder
9	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	01.03.03.01.01.09.005	000001	Baik	Y	Y	0	Tahura Bunder, Playen, Kabupaten Gunung Kidul (PPH)	0		0			2013	APBD	549.133.000,00	120.809.260,00	428.323.740,00	Bangunan Gedung Kesenian Tahura Bunder
10	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	01.03.03.01.01.09.005	000002	Baik	Y	Y	0	Jl. Wonosari km.30 Yk	0		0			2017	APBD	1.000.000,00	140.000,00	860.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Kurungan Burung
11	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	01.03.03.01.01.09.005	000003	Baik	Y	Y	0	Jl. Wonosari km.30 Yogyakarta	0		0			2017	APBD	3.888.000,00	544.320,00	3.343.680,00	Belanja Modal Gapura Kebun Bunga

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	01.03.03.01.01.09.005	000004	Baik	Y	Y	0	Jl. Wonosari km.30 Yk	0		0			2017	APBD	1.000.000,00	140.000,00	860.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Kurungan Burung
	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	01.03.03.01.01.12														1.102.919.670,00	242.642.327,40	860.277.342,60	
13	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	01.03.03.01.01.12.001	000001	Baik	Y	Y	0	Tahura Bunder, Playen, Kabupaten Gunung Kidul	0		0			2013	APBD	1.102.919.670,00	242.642.327,40	860.277.342,60	Kios Jangko Tahura Bunder
	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	01.03.03.01.01.13														204.598.601,00	57.287.609,12	147.310.991,88	
14	Gedung Pos Jaga Permanen	01.03.03.01.01.13.001	000001	Baik	Y	Y	10	Tahura Bunder Kabupaten Gunungkidul	0		0			2010	APBD	44.688.211,00	12.512.699,36	32.175.511,64	Pembangunan Pos Jaga Tahura Bunder
15	Gedung Pos Jaga Permanen	01.03.03.01.01.13.001	000002	Baik	Y	Y	20	Tahura Bunder Kabupaten Gunungkidul	0		0			2010	APBD	60.155.111,00	16.843.431,36	43.311.679,64	Pembangunan Loket Retribusi Tahura Bunder
16	Gedung Pos Jaga Permanen	01.03.03.01.01.13.001	000003	Baik	Y	Y	10	Tahura Bunder Kabupaten Gunungkidul	0		0			2010	APBD	99.755.279,00	27.931.478,40	71.823.800,60	Pembangunan Pos Jaga 3 Tahura Bunder
	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	01.03.03.01.01.29														97.245.000,00	13.128.075,00	84.116.925,00	
17	Bangunan Kandang Hewan Ternak Permanen	01.03.03.01.01.29.004	000001	Baik	Y	Y	0	Gading, Playen, Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta	0		1000			2017	APBD	97.245.000,00	13.128.075,00	84.116.925,00	-
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	01.03.03.01.01.30														142.368.413,00	39.863.155,92	102.505.257,08	
18	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	01.03.03.01.01.30.001	000001	Baik	Y	Y	0	Tahura Bunder Kabupaten Gunungkidul	0		0			2010	APBD	43.925.454,00	12.299.127,12	31.626.326,88	Pembangunan MCK Tahura Bunder
19	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	01.03.03.01.01.30.001	000002	Baik	Y	Y	0	Tahura Bunder Kabupaten Gunungkidul	0		0			2010	APBD	98.442.959,00	27.564.028,80	70.878.930,20	Pembangunan MCK Tahura Bunder

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	MONUMEN	01.03.03.02														73.635.500,00	19.145.230,00	54.490.270,00	
	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	01.03.03.02.01														73.635.500,00	19.145.230,00	54.490.270,00	
	TUGU	01.03.03.02.01.02														73.635.500,00	19.145.230,00	54.490.270,00	
20	Tugu Pembangunan	01.03.03.02.01.02.002	000001	Baik	Y	Y	0	Tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul	0		0			2011	APBD	73.635.500,00	19.145.230,00	54.490.270,00	Konstruksi Pintu Gerbang Tahura Bunder
Total																3.979.236.845,00	858.153.977,06	3.121.082.867,94	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGRU BUWONO X